

# PLURALISME HUKUM (ADAT DAN ISLAM) DI INDONESIA

**Murdan**

Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281  
Email: [murdenzzz@ymail.com](mailto:murdenzzz@ymail.com)

## Abstrak

*Pluralism hukum di Indonesia sangat berbeda dengan beberapa pluralism hukum dibelahan dunia Islam lainnya. Pluralism hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam. Isu pluralism hukum di Indonesia selalu hangat diperbincangkan, baik di era kolonialisme maupun pada era kemerdekaan. Era kolonialisme corak pluralisme hukum di Indonesia lebih didominasi oleh peran hukum Adat dan hukum Agama, namun pada era kemerdekaan Pluralisme hukum di Indonesia lebih dipicu oleh peran Agama dan Negara lebih khusus pada Undang-Undang perkawinan. Hukum Adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positifistik dari Negara, namun berbanding terbalik dengan hukum Agama yang menjadi sentral dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Menariknya, meskipun hukum adat tidak mendapatkan legalitas dari Negara, namun tetap hidup atau dipraktikkan secara terus-menerus oleh masyarakat Adat di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *pluralisme hukum, hukum Islam, hukum adat, perkawinan*

## Abstract

*Legal pluralism in Indonesia is very different from some models of legal pluralism in other parts of the Islamic world. Legal pluralism in Indonesia is strongly influenced by the culture of Indonesian people which is very plural and diverse. The issue of legal pluralism in Indonesia is always warm discussed, both in the colonial era and the era of independence. In the era of colonialism, the patterns of legal pluralism in Indonesia is more dominated by the roles Customary law and religious law, but in the era of independence of legal pluralism in Indonesia is more triggered by the role of religion and the State more specifically on the Law of marriage. Customary law in the era of independence is not so getting positivist legal validity from the State. In contrast, religious law became central to the law of marriage in Indonesia. Interestingly, even though customary law is not getting the legality of the State, it is still alive or practiced continuously by indigenous communities in Indonesia.*

**Keywords:** *legal pluralism, Islamic law, Adat law, marriage*

## Pendahuluan

Jauh hari sebelum berbagai macam hukum yang masuk di kepulauan Nusantara, masyarakat Adat yang hidup dibutiran kepulauan Nusantara dipercaya sudah memiliki norma hukum yang berasal dari *chthonic* (Hukum Adat).<sup>1</sup> Keterbukaan masyarakat pribumi terhadap masyarakat luar (asing), membuka pintu akulturasi kebudayaan antara budaya lokal dengan budaya asing. Masuknya peradaban asing, seperti Asia dan Eropa ke Nusantara, memicu keberagaman norma hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Peradaban India memperkenalkan atau menyebarkan ajaran Buddha dan Hindu<sup>2</sup> kepada masyarakat Nusantara, peradaban Arab memperkenalkan ajaran Islam dan sistem hukumnya<sup>3</sup> kepada masyarakat Nusantara, dan peradaban Eropa memperkenalkan sistem hukum *civil law*<sup>4</sup> kepada masyarakat Nusantara melalui misi kolonialismenya.<sup>5</sup>

Keragaman hukum di Indonesia khususnya hukum keluarga, tidak bisa dilepas dari sikap keterbukaan masyarakat

Nusantara terhadap penyebaran<sup>6</sup> kebudayaan asing di kepulauan Nusantara. Sikap keterbukaan masyarakat Nusantara dalam meresapai penyebaran kebudayaan asing ini berimplikasi terhadap perubahan-prubahan kebudayaan<sup>7</sup> masyarakat pribumi

---

<sup>6</sup>Penyebaran kebudayaan juga sering disebut dengan difusi kebudayaan, difusi kebudayaan merupakan penyebaran suatu kebudayaan yang dilakukan oleh para misionaris kepada kebudayaan yang lain, dengan tujuan adalah untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap suatu kebudayaan masyarakat tujuannya. Menurut Abdul Manan, ada beberapa aspek yang membuat suatu hukum mengalami perubahan jika dilihat dari segi social budaya, diantaranya: starifikasi social, pengaruh budaya luar, kejenuhan terhadap sistem yang mapan, dan menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Lebih jelas, lihat Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, cet. Ke-4 (Jakarta: Putra Grafika, 2013), 78-94.

<sup>7</sup> Perubahan kebudayaan juga sering disebut dengan Evolusi kebudayaan. dimana evolusionisme sendiri merupakan suatu cara pandang yang menekankan perubahan lambat-laun menjadi lebih baik atau lebih maju dari sederhana menuju hal yang lebih kompleks. Sebagai kebalikan dari evolusi adalah revolusi yang berarti perubahan secara cepat. Ahmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer "Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma"*, ed. Perta (Jakarta: Kencana, 2005), 99. Dalam Cambridge Advanced learners dictionary, Evolution didefinisikan sebagai *a gradual process of change and development the evolution of language*. Sebagai contoh dari teori evolusi kebudayaan dalam konteks keluarga, seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman bernama JJ. Bakhofen dalam tulisannya *Das Mutterrech*, mengatakan bahwa evolusi keluarga pada bangsa Yunani, Romawi, Afrika, Indian, dan Asia mengalami 4 (*empat*) tahap evolusi, diantaranya: *Pertama*, Promiskuitas, masyarakat semacam ini adalah bentuk masyarakat paling pertama dan paling sederhana sebelum mengenal berbagai macam perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Tahap ini manusia hidup berkelompok layaknya hewan, berhubungan seks dengan bebas, dan melahirkan keturunan tanpa ikatan kekeluargaan. *Kedua*, Matriarchate, pada tahap ini manusia sudah mulai menyadari bahwa ada hubungan biologis antara seorang ibu dengan anaknya, namun seorang anak belum bisa mengenal bapak biologisnya, sehingga keluarga inti terdiri dari seorang ibu dengan seorang anak. *Ketiga*, Masyarakat Patriarchate, pada tahap ini para pria tidak puas menikah dengan wanita di dalam marganya (Endogami), kemudian mengambil wanita di luar marganya untuk dijadikan istri (Exogami), dan setelah istrinya melahirkan anak, maka secara

---

<sup>1</sup>*Chthonic* berasal dari terma Yunani *khthon* atau *khthononos* yang berarti bumi. Baca, Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), 3.

<sup>2</sup>Edi Sedryawati, *Budaya Indonesia "Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah"* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 316-317.

<sup>3</sup>M. Abdul Karim, *Islam Nusantara* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), 14.

<sup>4</sup>Hukum sipil adalah system hukum dimana sebagian atau keseluruhan *Corpus Juris Civilis Justinian* di masa lalu atau saat ini diposisikan sebagai hukum di suatu daerah atau, paling tidak, dijadikan kekuatan yang mengarah secara persuasif. Lebih jelas, lihat Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), 170. Pada dasarnya Secara garis besar, sistem hukum di dunia dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*. *Civil Law* dianut oleh negara-negara kawasan Eropa Kontinental atau Eropa daratan, dan *Common Law* di anut oleh suku-suku Anglia yang sebagaian besar masyarakat Inggris sehingga disebut sistem *Anglo-Saxon*. Lebih jelas lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 223.

<sup>5</sup>Edi Sedryawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, 316-317.

itu sendiri, yang di dalam kebudayaan itu terdapat beberapa norma hukum. Penerimaan kebudayaan asing ini kemudian yang secara oromatis akan mendorong hidupnya norma lokal dan norma asing di masyarakat Nusantara. Dipraktikkannya lebih dari satu hukum oleh masyarakat Indonesia (hukum Adat, Agama, dan Barat) inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai Pluralisme Hukum.<sup>8</sup>

### **Pluralisme Hukum di Indonesia: Antara Hukum Adat dan Hukum Islam**

Pluralisme hukum di Indonesia mulai disadari sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Fakta masyarakat pribumi yang mempraktikkan beragam hukum, menuntut pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan hukum yang sama bagi semua masyarakat Pribumi. Isu mengenai kebijakan pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan satu hukum yang tepat bagi masyarakat pribumi, mendorong beberapa Ahli untuk mencari formulasi hukum yang tepat bagi masyarakat Pribumi. Dari sinilah muncul berbagai diskusi mengenai hukum Adat dan Islam, baik diskusi verbal maupun bentuk tulisan. Diskusi para ahli ini dipercaya berporos pada pertanyaan mengenai apakah Hukum Adat atau Hukum Islam yang harus diberlakukan bagi masyarakat Pribumi. Dalam diskusi ini muncul berbagai pendapat para ahli hukum, baik ahli hukum Belanda maupun Indonesia, diantara mereka ada yang memotret dengan kaca mata konflik (hukum Adat dan hukum Islam terus bertarung), dan tidak sedikit juga yang

---

otomatis anak-anak yang dilahirkan dari para istri di luar marga akan tinggal bersama dengan bapak biologisnya. *Keempat*, Parental, pada tahap ini manusia sudah menyadari bahwa anak biologis yang dilahirkan dari hasil perkawinan kedua mempelai pria dan wanita (baik perkawinan secara exogami maupun endogami). Sehingga, dikarenakan seorang anak sudah mengenal ayah dan ibunya, maka secara otomatis anak itu akan tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I* (Jakarta: UI Press, 2010), 38-39.

<sup>8</sup>Hendra Nurtjahjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 15

mandang dengan lensa fungsional (hukum Adat dan hukum Islam saling bergantung).

### **1. Hukum Adat Versus Hukum Islam (Pendekatan Konflik)**

Hangatnya posisi Hukum Adat dan Hukum Islam pada masyarakat Nusantara menghasilkan perdebatan yang cukup menghibur dunia akademis di tanah air. Tidak sekedar itu yang bisa dirasakan, namun yang paling penting adalah mampu membuka diskusi-diskusi yang berkelanjutan bagi generasi-generasi bangsa ini. Ratno mengatakan kajian mengenai hukum adat dimulai sejak pemerintahan VOC (1602-1800) yang diawali oleh Marooned (1754-1836), Reffles (1781-1826), Crawford (1783-1868), dan Muntinghe (1773-1827).<sup>9</sup> Seiring dengan semakin derasnya isu-isu modernisasi hukum yang semakin kencang dihebuskan oleh pemerintahan Hindia Belanda, mendorong munculnya berbagai diskusi dan spekulasi para ahli hukum mengenai “hukum apa yang tepat untuk diberlakukan bagi masyarakat pribumi”, diskusi para ahli ini dipercaya berkisar pada dominasi antara hukum Adat dan hukum Islam. Diskusi pertama diawali dengan teori *Receptie in Complexu* yang diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927), Ia seorang ahli hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887, Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Ungkapan Van den Berg ini didasari oleh pernyataan yang mengatakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement*, dan *Compendium freijer* tahun 1706 tentang hukum perkawinan dan

---

<sup>9</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), 72.

kewarisan Islam.<sup>10</sup> Teori ini menghendaki bahwa bagi masyarakat pribumi yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam.

Teori ini ditawarkan oleh Van den Berg berdasarkan pengamatan personalnya terhadap masyarakat di beberapa kerajaan Islam Nusantara, dan hasil pengamatannya bahwa seluruh hukum Islam sudah diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Sehingga, teori ini mengatakan hukum Islam berlaku seutuhnya bagi umat Islam, karena hukum adat sudah menyesuaikan diri dengan hukum Islam.<sup>11</sup> Sehingga, teori ini menghendaki bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, hal ini dikarenakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement*, dan hukum perkawinan dan kewarisan Islam dalam *Compendium freijer* tahun 1706.<sup>12</sup>

Pendapat dari Van den Berg di atas mengenai dominasi hukum Islam dari pada hukum adat, ternyata mendapatkan keritikan dari seorang sarjana asal Belanda yang bernama C. Snouck Hurgronje (1857-1936). Ketika Hurgronje menetap dan mengamati perilaku masyarakat Nusantara, ternyata bukan hukum Islam yang lebih dominan, namun hukum adatlah yang lebih dominan dari hukum Islam. Sehingga Hurgronje berkesimpulan bahwa hukum Islam bisa diberlakukan jika sudah diterima oleh masyarakat hukum adat, pendapatnya ini kemudian dia jadikan sebagai teori, dan teori ini dia namakan sebagai teori

*Receptie*.<sup>13</sup> Munculnya teori *Receptie* yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936),<sup>14</sup> kemudian dikembangkan oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Haar di atas, bertujuan untuk mengkritisi atas teori *Receptie in Complexu*-nya Van den Berg. Snouck Hurgronje sendiri dikenal sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri tahun 1898. Ia pernah belajar ke Makkah sehingga berganti namanya menjadi Abdul Ghaffur (1884-1885), Keahliannya dalam hukum Islam dan hukum adat terepleksi dalam karyanya *De Atjehers* dan *De Gojoand*. Inti dari teori Snouck ini bahwa bagi masyarakat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, dan hukum Islam akan berlaku apabila norma-norma hukum Islam telah diterima atau diserap oleh masyarakat hukum adat.

Setelah kemerdekaan Indonesia, teori *Receptie*-nya Snouck ini ditelaah kembali kebenarannya oleh Hazairin. Hazairin menyimpulkan bahwa tidak benar Hukum Islam itu bergantung kepada hukum Adat, karena hukum Islam itu adalah mandiri. Sehubungan dengan ini, Hazairin memperkenalkan teori *Receptie Exit*, teori ini bertujuan untuk membantah teori *Receptie* Snouck di atas. Menurut Hazairin, Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari pengaruh hukum lainnya. Berdasarkan pandangannya, Hazairin memiliki kesamaan pandangan dengan Van den Berg yang menginginkan hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi masyarakat Islam (pribumi). Beberapa tahun kemudian, teori Hazairin ini dikembangkan oleh muridnya yang bernama Sayuti Thalib, dan

<sup>10</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 28. Baca juga, A. Rosyadi dan Rais Ahmad., ed. *Formalisasi Syari'at Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 73-74.

<sup>11</sup>Lebih jelas baca, Adil, *Simboer Tjahaya* (ttp: Kementrian Agama RI, 2011), 72-76.

<sup>12</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 28. Baca juga, A. Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia*, 73-74.

<sup>13</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan*, 76-86.

<sup>14</sup>Untuk lebih jelas mengenai latar belakang kehidupan Snouck Hurgronje serta politiknya di Indonesia, khususnya di Aceh, bisa dibaca dalam karya G. Drewes, *Snouck Hurgronje and The Study of Islam*, dalam *Bijdragen tot de Taal*, Vol. 113 (1957), No. 1, Leiden. 1-15. Bisa jug dibaca tulisan Yunani Hasan, *Politik Christian Snouck Hurgronje Terhadap Perjuangan Rakyat Aceh*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah*, Vol. 3 No. 4 Agustus (2013).

menghasilkan teori *Receptie a Contrario*. Teori ini mengklaim bahwa teori *Receptie* yang diperkenalkan oleh Snouck merupakan atau sebagai teori Iblis. Inti dari teori Sayuti adalah bagi orang Islam berlaku hukum Islam; hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, cita moral dan batin umat Islam; dan hukum Adat berlaku jika sesuai dengan hukum Islam.<sup>15</sup>

## 2. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam (Pendekatan Fungsional)

Pada dasarnya teori fungsional budaya ini muncul dari metode penelitian yang menitik beratkan focus kajiannya terhadap proses-proses kebudayaan, dimana sifat ketergantungan antara satu unsur dengan unsur yang lain saling mempengaruhi dalam suatu budaya.<sup>16</sup> Kemudian aktifitas akademis ini diperkuat oleh Malinowski dalam kajiannya terhadap proses kebudayaan dalam masyarakat Trobriand. Ketika masyarakat Trobriand melakukan aktifitas ritual tertentu, dimana secara fungsional adalah untuk mengurangi kecemasan mereka terhadap hal-hal yang tidak dipahami dalam menjalani kehidupannya.<sup>17</sup> Sehingga, analisis fungsional membangun asumsi yang bertumpu pada analogi organism, dalam arti bahwa memahami system budaya sebagai organisme yang mana bagian-bagiannya tidak saja sebatas saling berhubungan antara satu sama lain, namun saling memelihara, menjaga stabilitas, dan melestarikan kehidupan unsur-unsur atau organism yang ada dalam kebudayaan itu. Dalam melestarikan stabilitas sistemnya,

<sup>15</sup>G. Drewes, *Snouck Hurgronje and The Study of Islam*.

<sup>16</sup>Beberapa Fungsionalis berpandangan bahwa mereka telah menciptakan suatu teori yang menjelaskan tentang diskursus mengenai "mengapa unsur-unsur itu berhubungan secara tertentu, dan mengapa terjadi pola budaya tertentu atau setidaknya mengapa pola itu bertahan". Lebih jelas baca, David Kaplan dan Albert A. Manners, *The Theory of Cultur: Teori Budaya*, terj. Landung Simatupang, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 77.

<sup>17</sup>David Kaplan dan Albert A. Manners, *The Theory of Cultur: Teori Budaya*.

kebudayaan harus memiliki syarat-syarat fungsional yang berfungsi untuk menjaga eksistensinya, atau dalam bahasa Malinowski adalah kebutuhan biologis individual.<sup>18</sup>

Dalam konteks kajian Adat dan Islam, salah satu tulisan yang menggunakan teori fungsional ini dalam melihat dialektika antara Islam dan budaya lokal adalah Noel James Coulson. Dalam tulisannya berjudul *Muslim Custom and Case Law*, Coulson berpendapat bahwa Islam dan budaya local berkolaborasi dalam memutuskan kasus hukum di beberapa kawasan yang mayoritas Penduduknya adalah Muslim. Kolaborasi ini dicontohkan oleh Coulson seperti beberapa masyarakat yang mayoritas anggotanya adalah beragama Islam, diantaranya adalah Masyarakat Muslim Marocco, India, Tunisia, masyarakat Kabylie di Algeria, masyarakat Youruba di Nigeria, Yaman, dan masyarakat Jawa.<sup>19</sup> Di Indonesia, ada beberapa pakar hukum Islam dan hukum Adat mengkaji ulang mengenai desas-desus antara Hukum Adat dan Islam. Namun, kajian belakangan ini lebih condong melihat kedua budaya hukum itu dari sisi kompromitas atau harmonitas antara ketiga sistem hukum itu. Misalnya, Taufik Abdullah melihat bahwa masyarakat Minangkabau mempraktikkan hukum Adat dan hukum Islam secara bersamaan sehingga lebih membahasakannya sebagai intraksionis antara hukum Adat dan hukum Islam atau dua menara hukum (mimbar hukum).<sup>20</sup> John R. Bowen melihat bahwa masyarakat Gayo yang ada di Aceh mempraktikkan ketiga hukum itu secara bersamaan dengan basis pluralisme hukum, namun yang menarik dari tulisannya adalah

<sup>18</sup>David Kaplan dan Albert A. Manners, *The Theory of Cultur: Teori Budaya*, 77-78.

<sup>19</sup>Untuk lebih jelas, baca Noel James Coulson, *Muslim Custom and Case Law*, dalam *Die Welt des Islam, New Series*, Vol. 6, Issue ½ (1959), 13-24. 15-23.

<sup>20</sup>Taufik Abdullah, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*, Vol: No.2 Oct., 1966, 1-12.

Negara harus berangkat dari wilayah regional Indonesia, kemudian diberlakukan dalam kancan Negara. Sehingga, Bowen lebih membahasakan sebagai pilar-pilar hukum yang di dalamnya terdapat hukum Adat, Islam, dan Negara.<sup>21</sup> Ratno Lukito melihat secara umum masyarakat Muslim Indonesia mempraktikkan ketiga hukum itu secara bergumulan, sehingga dalam pembuatan hukum, Negara harus mampu mengkanter hukum adat dan hukum Islam.<sup>22</sup> Beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Hasby melalui konsep Fiqih Indonesia-nya telah berusaha untuk melibatkan hukum Adat sebagai bagian dalam mengambil istinbat dalam hukum Islam yang berbasis masyarakat Muslim Indonesia, sehingga dalam pembuatan hukum Negara, Negara harus mengakomodir kedua hukum itu.<sup>23</sup>

Wujud kajian fungsional John R. Bowen ini diungkapkan dalam tulisannya yang berjudul *Islam, Law and Equality in Indonesia An Anthropology of public reasoning*. Bowen melihat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang sangat pluralistic yang selalu hidup bersama-sama meskipun beragam budaya, suku, dan agama. Ada beberapa ciri has masyarakat Indonesia menurut Bowen diantaranya adalah bangsanya yang memiliki berbagai macam perbedaan, mempunyai kekuatan dalam beragama, bersuku, berbudaya yang

sangat signifikan dalam perdebatan manusia, masyarakat yang selalu menjunjung tinggi toleransi dan selalu menerima perbedaan, setia terhadap kondisi politik, dan bangsanya selalu menjaga kelangsungan hidup bemasyarakat yang pluralistik tinggi.<sup>24</sup>

Bowen sempat kebingungan melihat realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang begitu pluralistic dan sangat sulit untuk dibayangkan bagaimana beragamnya budaya hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat Indoesaia, baik dari segi agama, politik, maupun kesenian yang selalu saling menerima dengan yang lainnya. Dalam perjalanan politik Indonesia terutama ketika masa pemerintahan colonial Belanda, Adat dikategorikan sebagai budaya hukum dalam kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar terhadap perkara-perkara tradisional atau tingkah laku sehari-hari yang dianggap melanggar ketentuan kelompok, dan dipergunakan berkisar pada permasalahan mengenai substansi hukum. Sedangkan hal yang menarik dari budaya hukum ini adalah terkonternya hukum adat tersebut oleh Hukum Islam atau Hukum Negara, yang kemudian pada akhir-akhir ini kata-kata local dianggap tidak pas untuk dikategorikan sebagai nasional, namun lebih bersifat masyarakat adat yang meliputi orang-orang yang tinggal dikawasan norma-norma adat tertentu.<sup>25</sup>

Pluralisme masyarakat Indonesia yang dibuktikan melalui jiwa kepedulian terhadap kebudayaannya yang selalu menjaga keseragaman dalam bermasyarakat, setiap kelompok sangat bertanggung jawab dalam menjaga kesetabilan kelompoknya, dan bagi masyarakat laki-laki dan perempuan akan berkolaborasi dalam satu kelompok apabila mereka sudah melakukan pernikahan. Semua kalangan selalu mengindahkan budaya-budaya yang ada baik yang datang dari kalangan Islam,

<sup>21</sup>John Bowen, *Islam, law and equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Inggris: Cambridje University Press, 2006), 30.

<sup>22</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003). Baca juga, Ratno Lukito, *Islamic Law And Adat Encouner "The Experience of Indonesia"* (Jakarta: Logos, 2001).

<sup>23</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, 135-136. Baca juga, Nuruzzaman Shiddiqi, *Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, dalam Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 51 dan 59. Dapat juga dibaca pada tulisan Euis Nurlaelawati, *Modernization Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesia Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 76-78.

<sup>24</sup>John Bowen, *Islam, law and equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, 3-5.

<sup>25</sup>John Bowen, *Islam, law and equality in Indonesia*, 12-13.

Kristen, maupun individu-individu yang mengatas namakan dirinya modernis. Mereka memiliki daya yang tajam untuk mempraktikkan dan melestarikan kearifan budaya local yang ada. Sehingga dengan realita inilah Bowen mengatakan bahwa Indonesia datang untuk memberikan saran kepada semua kalangan untuk memahami kembali budaya-budaya masyarakat Islam secara komprehensif, Islam tidak cukup hanya dibaca sebatas pada masyarakat Arab, Persia, dan Turki, namun Islam harus dibaca juga melalui Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam dan masyarakatnya pemeluk terbesar Islam.<sup>26</sup>

Jika Bowen lebih suka untuk menunjukkan persatuan dan ada hubungan yang harmonis antara hukum adat dan hukum Islam, maka Taufik Abdullah lebih suka menunjukkan segi kerancauan makna hukum adat masyarakat Minangkabau, meskipun masyarakat memandang hukum adat dengan hukum Islam terjadi perbauran satu-sama lain. Masyarakat Minangkabau memandang hukum adat dengan *dua* dimensi, yakni: *pertama*, adat diartikan sebatas pada kebiasaan-kebiasaan local; *kedua*, adat diartikan sebagai keseluruhan struktur dalam system kemasyarakatan atau semua system nilai yang dijadikan sumber etika dan norma local. Walaupun ada juga masyarakat yang menggabungkan kedua makna itu.<sup>27</sup>

Posisi Adat dan Islam pada masyarakat Minangkabau adalah menempati tempat yang sangat penting, sehingga kedua budaya hukum ini dipandang oleh masyarakat setempat sebagai suatu konsep yang terintegrasi satu sama lain. Dalam adat masyarakat Minangkabau dikenal beberapa tempat aktifitas social, diantaranya adalah *masajik* (masjid) yang difungsikan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas pribadatan bagi masyarakat Minangkabau, *balai*

dipergunakan sebagai tempat berlangsungkan aktifitas duniawi dan dijadikan juga tempat musyawarah serta tempat pengurusan keadministrasian social bagi masyarakat. Dalam realitas masyarakat Minangkabau, balai adat ini merefresentasikan atau menyimbolkan bahwa prinsip-prinsip adat terintegrasi dengan ajaran-ajaran agama atau hukum agama. Bentuk mengenai kesatuan adat dan agama dalam pandangan masyarakat Minangkabau ini bisa dilihat pada beberapa ajaran yang diresapi oleh masyarakat setempat, misalnya: adat dilandasi agama, dan agama dilandasi adat (*adaik besandi sjarak, sjarak basandi adaik*), ungkapan lain yakni agama yang mengkonsepsikan dan adat yang mempraktikkan (*agamo mangato, adat mamakai*). Ungkapan ini menunjukkan bahwa adat dan agama pada masyarakat Minangkabau sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa diceraikan. Hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum islam di Minangkabau inilah yang disimpulkan sebagai hubungan intraksionisme.<sup>28</sup>

Ratno mengatakan, Sehubungan dengan harmonisasi ini Hasbi sempat membangun argumentasi melalui wacana besarnya yakni "Fiqh Indonesia", Inti dari wacana besarnya ini adalah merevormasi fiqh syafi'i yang bercorak Hijazi atau Misri dan berkarakter masyarakat Mesir menjadi fiqh Indonesia yang bercorak ke-Indonesiaan dan berkarakter masyarakat Indonesia itu sendiri. Tentu saja revormasi hukum Hasbi harus berdasarkan penggalian dan pengembangan dari empat mazhab terkemuka (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Sedangkan Hazairin dalam wacana besarnya yakni "Mazhab Nasional Indonesia", berkeinginan membangun mazhab nasional berdasarkan pembaharuan dari mazhab Syafi'i berdasarkan kondisi local masyarakat Indonesia. Ratno Lukito menyimpulkan, baik Hasbi maupun Hazairin sepakat bahwa adat istiadat masyarakat Indonesia harus menjadi

<sup>26</sup>John Bowen, *Islam, law and equality in Indonesia*, 19.

<sup>27</sup>Taufik Abdullah, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program Publications at Cornell University, Vol: No.2 Oct., 1966, 1.

<sup>28</sup>Taufik Abdullah, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, 12-15.

pertimbangan dalam pembuatan Hukum Islam Indonesia, kedua ide ini membuka jalan baru bagi bersatu padunya antara nilai-nilai yang berasal dari adat istiadat dengan hukum Islam untuk menciptakan atmosfer harmoni dalam satu entitas hukum.<sup>29</sup>

Dalam rangka mengupayakan untuk mengharmonisasikan antara hukum adat dengan hukum Islam atau Negara, dibutuhkan kedewasaan para penafsir dan pihak-pihak yang berwenang. Seperti yang ditegaskan oleh Ratno bahwa, selama ini para sarjana selalu memandang hukum adat dengan hukum Islam dengan pendekatan konflik, sehingga ini berimplikasi terhadap hasil dari sudut pandang yang mereka gunakan. Tidak benar bahwa Hukum Islam “cuek” atau tidak mau tahu tentang hukum adat, dalam kenyataannya bahwa Islam selalu melestarikan adat-adat dan budaya-budaya sebelumnya yang dipandang baik. Misalnya budaya *khitanan* (sunatan) yang hingga saat ini masih dirasakan oleh umat Islam, penting untuk diketahui bahwa tradisi sunatan ini bukanlah diperkenalkan pertama kali oleh Nabi Muhammad S.A.W. Namun, budaya ini diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim yang kemudian diwariskan kepada umat-umat Nabi Muhammad S.A.W. Tentu bukan perkara ini saja yang merupakan budaya lama yang dipertahankan oleh Nabi Muhammad S.A.W. tetapi masih banyak budaya-budaya lain yang bisa dianalisa sendiri oleh pembaca yang budiman.<sup>30</sup>

Jika dikaji secara komprehensif kolaborasi antara sumber Hukum Islam dan adat istiadat setempat, sungguh akan menghasilkan kebudayaan yang lebih sempurna. Beberapa abad yang lalu, Rasulullah SAW telah membuktikan hal ini melalui *hadist taqriry*, secara singkat teori ini menjelaskan bahwa segala perbuatan

sahabat yang disetujui dan tidak ditegur oleh Rasulullah S.A.W. maka hal itu disahkan. Sehingga, melalui praktek ini sangat relevan apa yang diungkapkan oleh M.B. Hooker, seorang guru besar di Australian National University, Canberra, Australia, mengatakan bahwa hukum itu bukanlah sekedar yang eksis di dalam teks, tetapi juga termasuk fakta-fakta hukum yang secara terus menerus atau tekun dipraktikkan oleh masyarakat.<sup>31</sup> Melihat argumentasi di atas, ini mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya teks hukum untuk dikolaborasikan dengan budaya hukum yang dipraktikkan yang berasal dari adat istiadat lokal untuk mencapai target yang maksimal dalam mempraktekkan budaya hukum baru yang dibawa oleh teks.

Islam dan budaya masyarakat Nusantara merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, meskipun dalam proses akulturasi kebudayaan yang sangat kompleks pada masyarakat Nusantara. Tidak sekedar budaya Islam yang berakulturasi dengan masyarakat Nusantara, namun terdapat juga beberapa kebudayaan-kebudayaan lain, seperti China, India, Arab, dan Barat. Namun, dari semua kebudayaan-kebudayaan yang ada, sepertinya hanya budaya Islam yang diterima secara utuh oleh masyarakat Nusantara. Dalam proses akulturasinya, Islam masuk ke Nusantara secara alami tanpa paksaan yang diawali melalui perdagangan, hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan lintas atau jalur perdagangan di kawasan Asia. Islam telah berkontribusi besar dalam pembinaan moral bangsa Indonesia baik dalam bentuk teologis, antropologis, maupun kosmologis. Bentuk teologis Islam telah membentuk masyarakat Indonesia yang berketuhanan, hal ini tertuang pada sila pertama kenegaraan bangsa Indonesia. Dalam antropologisnya, Islam berhasil mencerdaskan masyarakat Indonesia dalam

<sup>29</sup>Taufik Abdullah, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, 12-15. Sebagai tambahan, baca Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika “Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Nawasea Press, 2014), 27-44.

<sup>30</sup>Lebih jelas baca, Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Adat Dan Islam Di Indonesia*, 19-30.

<sup>31</sup>*Law does not exist just in texts. It is the facts of life in this society which must determine what the law really is and in what it really consists.* Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Adat Dan Islam Di Indonesia*, 15.



bercocok tanam dan sebagainya. Dalam kosmologis, Islam menanamkan tingkat kepedulian bangsa Indonesia terhadap flora dan fauna yang ada.<sup>32</sup>

### Pluralisme Hukum Keluarga Pada Masa Kolonialisme

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ada beberapa kebijakan hukum yang dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan keperdataan, tidak terkecuali bagi hukum keluarga. Sebagai contoh, permasalahan warisan, berdasarkan pasal 131 jo. Ayat 161 *Indische Staatsregeling* pembagian warisan diatur berdasarkan pengelompokan-pengelompokan golongan. diantaranya: *Pertama*, orang-orang Belanda. *Kedua*, orang-orang Eropa yang lain. *Ketiga*, orang-orang Jepang, dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok yang pertama dan kedua, yang tunduk kepada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama. *Keempat*, orang-orang yang lahir di Indonesia (masyarakat pribumi) yang sah, ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk golongan kedua dan ketiga. Kemudian pada pasal 131 jo. Ayat 161 *Indische Staatsregeling* ditegaskan bahwa hukum waris yang diatur dalam KUHPerduta berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa itu. Lebih lanjut *Staatblad* No. 129 menegaskan bahwa hukum waris perdata berlaku bagi golongan Timur Asing dan Tionghoa.<sup>33</sup>

Selain aturan di atas, ada beberapa aturan lain yang digunakan oleh Belanda dalam mengatur permasalahan kekeluargaan dan keperdataan, diantaranya adalah *Staatsblad* 1840 nomor 2 mengatur tentang pendaftaran kelahiran, perkawinan, dan

kematian. Molukse Huwelijken Reglement yang diberlakukan kepada masyarakat Manado, Ternate, dan Ambon. Pada tahun 1937 diberlakukan S. 1933 No. 74 kepada masyarakat lingkup Jawa dan Madura setelah mengalami berbagai perubahan. Pada dasarnya semua Reglement ini mengatur tentang perkawinan masyarakat yang beragama Kristen, baik tentang syarat perkawinan, pendaftaran perkawinan, hingga perlangsungan perkawinan. setelah berlakunya S. 1898 No. 158 mengenai perkawinan campuran, maka secara otomatis peraturan sebelumnya sudah tidak diberlakukan lagi. Namun yang menarik dari semua ini, seperti yang ditulis oleh Soetojo, pada dasarnya semua peraturan di atas mengatur tentang hukum formilnya, namun sama sekali tidak mengatur tentang hukum materilnya, semua yang berbau materil semua dikembalikan kepada hukum adat masing-masing daerah.<sup>34</sup> Berdasarkan pasal 161 I.S. penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi beberapa golongan, diantaranya: Penduduk Golongan Eropa, Penduduk Golongan Bumi Putra, dan terakhir adalah Kelompok Golongan Timur Asing.<sup>35</sup> Ini diperjelas lagi dengan beragamnya jenis pengadilan yang diadakan oleh pemerintahan Hindia Belanda, ada pengadilan khusus bagi masyarakat Eropa yang disebut sebagai *European Courts*, pengadilan Adat khusus masyarakat Pribumi yang disebut *Native Courts*, dan pengadilan Umum khusus masyarakat Campuran yang mengurus tentang administrasi keagamaan.<sup>36</sup> Pada penjelasan di atas, sangat terlihat begitu beragam hukum yang diberlakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda bagi masyarakat yang mendiami kepulauan Nusantara.

<sup>32</sup>M. Abdul Karim, *Islam Nusantara* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), 147-174.

<sup>33</sup> Untuk lebih jelas, lihat Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan menurut Undang-Undang* cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), 3-4.

<sup>34</sup> Lebih jelas, lihat R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-5 (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2012), 13.

<sup>35</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, 14.

<sup>36</sup> B. Tear Haar, *Adat Law in Indonesia* (Jakarta: Bhratara, 1962), 15-21.

### Pluralism Hukum Keluarga Pada Masa Kemerdekaan

Setelah bertahun-tahun masyarakat Indonesia membenahi sistem ketata negaraannya, bangsa Indonesia kemudian berhasil melakukan transformasi hukum keluarga dari sistem hukum bercorak *civil law* yang diwarisi oleh kolonialisme Belanda, menuju sistem kodifikasi dan unifikasi hukum<sup>37</sup> melalui mekanisme *check and balances*.<sup>38</sup> Sejak inilah kemudian muncul pekerjaan rumah terbesar Negara, yakni menciptakan undang-undang yang berpihak kepada masyarakatnya. Sehingga, Pada tahun 1974, Negara berhasil melegalkan Undang-Undang No. 1 (satu) tentang Perkawinan meskipun sedikit mengandung kepentingan beberapa kalangan. Setelah Undang-Undang perkawinan ini dilegalkan oleh Negara, ternyata ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak setuju dan belum siap untuk

mengimplementasikan legal substantif dari Undang-Undang perkawinan Itu. Implikasi dari ini, maka terjadilah rangkap hukum perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, diantaranya: Hukum Adat,<sup>39</sup> Hukum Islam,<sup>40</sup> dan Hukum Negara,<sup>41</sup> meskipun beberapa kalangan berasumsi bahwa UUP No. 1 tahun 1974 merupakan hasil kodifikasi dan unifikasi mazhab-mazhab fikih di Indonesia, namun ini semua sangat sulit diterima oleh beberapa kalangan masyarakat Islam di Indonesia. Tindakan masyarakat ini kemudian yang memacu terjadinya pluralisme hukum gaya baru di Indonesia yang berbasis relatifisme kelompok dalam mempraktikkan hukum positif di Indonesia,

<sup>37</sup>Kodifikasi hukum adalah penyatuan sejumlah peraturan, perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam sebuah buku hukum atau buku, perundang-undangan. Atau pengumpulan ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kitab secara sistematis dan teratur. Sedangkan Unifikasi hukum merupakan penyatuan berbagai hukum menjadi suatu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga Negara di suatu kelompok sosial atau Negara. Narwab dan Jimmy, Dalam *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 368 dan 622.

<sup>38</sup>*Check and balances* bertujuan untuk mengatur, membatasi, dan mengontrol kesewenangan para pejabat sebagai penyelenggara Negara atau perorangan yang sedang menduduki jabatan lembaga Negara. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 61. Dalam UUD 1945, pasal 20, ayat 1-5 mengatur, bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, jika rancangan UU itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan UU itu tidak boleh diajukan lagi dalam Persidangan DPR masa itu, Presiden mengesahkan rancangan UU yang telah disetujui bersama untuk dijadikan UU, dalam hal rancangan UU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan UU tersebut disetujui, rancangan UU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

<sup>39</sup>Hukum Adat adalah hukum non statutaire yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian Hukum Islam. Hukum Adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum Adat berturut-turut pada kebiasaan nasional. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Untuk lebih jelas, lihat Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 244.

<sup>40</sup>Hukum Islam juga sering disebut hukum syara', merupakan titah Allah tentang perbuatan manusia mukallaf atau dengan arti apa-apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai Pencipta manusia untuk diperbuat atau tidak diperbuat oleh manusia yang telah dikenai hukum, karena segala tingkah perbuatan manusia itu mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian hukum syara itu adalah hukum Allah berkenaan dengan perbuatan manusia. Untuk lebih jelas, baca, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 3.

<sup>41</sup>Hukum Negara yang dimaksud dalam tulisan ini adalah peraturan perundang-undang yang telah disahkan oleh Negara berdasarkan mekanisme legalistic perundang-undangan di Indonesia. Lawrence M. Friedman mengkonsepkan tentang sistem hukum (legal system), seperti yang dikutip oleh M. Bakri, "A legal system in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interac". Lebih jelas lihat, M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, cet. Ke-2 (Malang: UB Press, 2013), 20.

dalam arti bahwa setiap kelompok masyarakat mempraktikkan perkawinan berdasarkan kepercayaan (Agama), kebudayaan (Adat), dan ketentuan Negara. Kelompok Agamawan mempraktikkan proses perkawinan berdasarkan ajaran atau hukum masing-masing agamanya, kelompok budayawan (Masyarakat Adat) mempraktikkan proses perkawinan itu berdasarkan ajaran dan hukum adatnya masing-masing, sedangkan kalangan Nasionalis dan masyarakat perkotaan melaksanakan perkawinan itu berdasarkan ketentuan dari Negara.

Seiring dengan isu-isu globalisasi yang semakin deras, Negara pun secara dramatis menginginkan masyarakat Agamawan dan masyarakat Budayawan mematuhi undang-undang perkawinan itu. Berbagai upaya yang dilakukan Negara untuk menarik simpati masyarakatnya, diantaranya sosialisasi mengenai misi Negara untuk melindungi, mengayomi, dan mensejahterakan warga Negeranya. Namun sayangnya, berbagai upaya Negara di atas ternyata menimbulkan berbagai masalah di kalangan masyarakat agamawan dan budayawan. Bagi masyarakat agamawan dan budayawan yang masih berdomisili di berbagai plosok Indonesia, ketika akan menjalankan amanat Negara, ternyata terkendala dengan imprastruktur yang tidak memungkinkan mereka menjalani kehendak Negara, ditambah lagi dengan hegemoni, panatisme keagamaan/kebudayaan yang sangat tinggi, dan keterbatasan pengetahuan mengenai perundang-undangan, memicu peraturan yang dilegalkan oleh Negara belum siap untuk diimplementasikan atau diaplikasikan.

Apabila Negara terlalu memaksakan kehendaknya kepada hukum Adat yang tidak mendapatkan legalitas dari Negara, maka sudah dapat dipastikan bahwa hukum Adat tidak akan mampu bertahan lama, dan secara otomatis hukum adat akan tergusur oleh hukum Negara sebagai basis masyarakat modern. Salah satu sebab evolusi kebudayaan terjadi adalah

dikarenakan oleh keragaman<sup>42</sup> dan tidak konsisten suatu masyarakat dalam mempraktikkan budaya yang sudah ada, sehingga akan digantikan secara langsung oleh kebudayaan yang baru, maka akan terjadi apa yang disebut oleh para ahli sebagai evolusi kebudayaan atau mungkin perubahan kebudayaan (*Culture Chance*).<sup>43</sup> Jadi, apabila proses praktik perkawinan masyarakat suku Adat itu tidak konsisten dipraktikkan oleh penganutnya, maka dapat dipastikan bahwa budaya perkawinan masyarakat suku Adat otomatis akan digeser atau digantikan oleh prosedur-prosedur perkawinan yang sudah mendapatkan legitimasi penuh dari Negara.

Sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini dibuat, ada aturan yang sangat menarik mengenai perlindungan dan pemberlakuan hukum adat dalam perundang-undangan di Indoensia. Aturan ini misalnya dapat dilihat pada Undang-Undang No. 14 tahun 1970 (L.N. 1970. No. 74), peraturan ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Seiring dengan ini, Ihrom menjelaskan dalam tulisannya berjudul "*Adat Perkawinan Toraja Sadan dan Tempatnya dalam Hukum Positif Masa Kini*" mengatakan bahwa pasal 71 ayat 1 dalam penjelasannya (T.L.N. No. 295, tahun 1970) mengatakan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."<sup>44</sup> Undang-

<sup>42</sup>Adanya keanekaragaman adalah modal utama dari proses evolusi, tanpa adanya keanekaragaman, proses evolusi tidak dapat terjadi. Djoko T. Iskandar, *Evolusi*, ed. Ke-4 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 40.

<sup>43</sup>Ahmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer "Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma"*, 100-101.

<sup>44</sup>Penjelasan dari Undang-Undang maksudnya adalah dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis. Serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu Ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

undang ini sangat jelas menghendaki bahwa hukum Adat mendapatkan porsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun setelah disahkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 hukum adat tidak mendapatkan porsi legalitas sedikit pun dalam peraturan perundang-undang Indonesia. Setelah UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 disahkan, ternyata hukum adat tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam perundang-undangan, namun pluralism hukum di Indonesia semakin terasa ketika Negara menjadikan Agama salah satu unsur penting dalam sahnya suatu perkawinan masyarakat Indonesia. Sehingga, secara tidak sadar Negara telah mendorong terjadinya Pluralisme hukum di masyarakatnya, dalam masyarakat yang lebih mendominasi perkawinan agama lebih memberikan perhatian spesial terhadap pernikahan agama dari pada pernikahan yang bernuansa Negara.<sup>45</sup> Salah satu pasal yang memacu terjadinya pluralism hukum adalah pasal tentang pembagian harta bersama (permbagian harta setelah perceraian), pasal ini mengatur bahwa setiap pembagian harta bersama setelah perceraian dilakukan berdasarkan hukum masing-masing mempelai.<sup>46</sup>

### Penutup

Keberadaan hukum Adat, Agama, dan Negara merupakan realitas yang sangat penting dalam pendewasaan masyarakat Indonesia. Keterbukaan masyarakat Nusantara terhadap berbagai kebudayaan asing yang melakukan penyebaran kebudayaan tidak pernah dilawan oleh

---

Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Lebih jelas, lihat T.O. Ihrom, *Adat Perkawinan Toraja Sadan dan Tempatnya dalam Hukum Positif Masa Kini* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), 7.

<sup>45</sup>Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Lihat, UUP RI Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2, ayat 1.

<sup>46</sup>Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. UUP tahun 1974, pasal. 37.

masyarakat Nusantara, ini menunjukkan begitu dewasanya nenek moyang bangsa Indonesia. Perseteruan-perseteruan yang ada, pada dasarnya bukanlah dipicu oleh masyarakat pribumi, namun lebih disebabkan oleh kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk di barisan kepulauan ini. Misalnya perseteruan antara hukum Adat dan hukum Islam, bukan disebabkan oleh keinginan masyarakat pribumi untuk melegalkan hukum adat yang ada, namun lebih disebabkan oleh keinginan pemerintahan Hindia Belanda untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi tidak pernah menjastis bahwa hukum adat bertentangan dengan hukum Islam lebih khusus bagi masyarakat adat Indonesia yang memeluk agama Islam, namun mereka lebih bahagia mengatakan bahwa hukum adat adalah selalu sejalan dengan hukum Islam, ini bisa dilihat dari ungkapan beberapa masyarakat adat yang mengatakan bahwa hukum Islam sebagai petunjuk dan hukum Adat adalah sebagai pelaksana dari petunjuk hukum Islam itu. Demikian yang dapat disampaikan, tentu dalam tulisan yang sederhana ini terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya mohon dimaklumi.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program Publications at Cornell University, Vol: No.2 Oct., 1966.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bakri, M., *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, cet. Ke-2, Malang: UB Press, 2013.
- Bowen, John R., *Islam, law and equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, Inggris: Cambridje University Press, 2006.
- Coulson, Noel James, *Muslim Custom and Case Law*, dalam *Die Welt des*

- Islam, New Series*, Vol. 6, Issue ½ (1959), pp.13-24.
- Drewes, G., *Snouck Hurgronje and The Study of Islam*, dalam *Bijdragen tot de Taal*, Vol. 113 (1957), No. 1, Leiden.
- Haar, B. Tear, *Adat Law in Indonesia*, Jakarta: Bhratara, 1962.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hasan, Yunani, *Politik Christian Snouck Hurgronje Terhadap Perjuangan Rakyat Aceh*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah*, Vol. 3 No. 4 Agustus (2013).
- Ihrom, T.O., *Adat Perkawinan Toraja Sadan dan Tempatnya dalam Hukum Positif Masa Kini*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Iskandar, Djoko T., *Evolusi*, ed. Ke-4, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Kaplan, David dan Manners, Albert A., *"The Theory of Cultur: Teori Budaya"*, terj. Landung Simatupang, cet. Ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Karim, M. Abdul, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Lukito, Ratno, *Islamic Law And Adat Encounter "The Experience of Indonesia"*, Jakarta: Logos, 2001.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Manyar Media, 2003.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, cet. Ke-4, Jakarta: Putra Grafika, 2013.
- Marwan dan Jimmy, *Dalam Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesia Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Nurtjahjo, Hendra, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-5, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2012.
- Rosyadi, A. dan Ahmad Rais, *Formalisasi Syari'at Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Saifuddin, Ahmad Fedyani, *Antropologi Kontemporer "Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma"*, ed. Pertama, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sedryawati, Edi, *Budaya Indonesia "Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah"*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Shiddiqi, Nuruzzaman, *Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, dalam *Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga* Yogyakarta.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Elmiyah Nurul, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan menurut Undang-Undang* cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika "Membaca Islam dari Kanada dan Amerika"*, cet. Ke-8, Yogyakarta: Nawesea Press, 2014.